

## **KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM BINGKAI BERAGAMA**

**Agus Hermanto, Gesit Yudha, Daffa Malhotra Yasin, Moh. Mukri**

*UIN Raden Intan Lampung*

Koresponden Email: [gusher.sulthani@radenintan.ac.id](mailto:gusher.sulthani@radenintan.ac.id)

### **ABSTRAK**

Keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, merupakan idaman setiap orang yang menjalin hubungan secara sakral (*mitsaq ghalidha*), namun kenyataannya tidak sedikit rumah tangga yang goyah dan bahkan hancur karena terjadi relasi yang timpang dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri. Maka dibutuhkan rekonstruksi paradigma relasi suami istri yang moderat di era modern. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mewujudkan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri secara moderat sesuai dengan konteks pada masa kini. Adapun metodologi yang digunakan adalah termasuk penelitian pustaka yang mengkaji tentang pemikiran-pemikiran progresif terhadap fenomena rumah tangga pada saat ini. Kenyataannya para istri tidak lagi banyak yang bertugas hanya menjadi ibu rumah tangga, lebih dari itu juga turut membantu mencari nafkah dalam rumah tangga, maka konsep keadilan, persamaan, ukhuwah islamiyah dan mu'asyarah bil ma'ruf haruslah diutamakan demi kemaslahatan dan terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, perlu untuk dipertimbangkan kembali jika harus dijadikan sebuah paradigma fikih baru.

Kata Kunci: Konsep Moderasi; Membina Rumah Tangga; Harmonis

### **Abstract**

*A sakinah, mawaddah, wa rahmah family is the dream of everyone who establishes a sacred relationship (mitsaq ghalidha), but in reality not a few households are shaky and even destroyed because of unequal relations in fulfilling the rights and obligations of husband and wife. Therefore, it is necessary to reconstruct the paradigm of moderate husband and wife relations in the modern era. This research aims to realise the fulfilment of the rights and obligations of husband and wife in a moderate manner in accordance with the current context. The methodology used is including library research that examines progressive thoughts on the phenomenon of households today. The reality is that many wives are no longer tasked with just being housewives, more than that they also help earn a living in the household, so the concepts of justice, equality, ukhuwah islamiyah and mu'asyarah bil ma'ruf must be prioritised for the sake of benefit and the formation of a family that is sakinah, mawaddah wa rahmah, need to be reconsidered if it must be made into a new fiqh paradigm.*

*Keywords: The Concept of Moderation; Fostering Household; Harmony*

### **PENDAHULUAN**

Allah *swt.*, menciptakan segala sesuatu dengan saling berpasang-pasangan adalah bagian dari kesempurnaan Allah *swt.*, (surat al-Mulk:67:3). Begitu juga dalam konteks rumah tangga, Allah *swt.*, telah menciptakan laki-laki dan perempuan saling berpasangan (surat Yasin:36:36). Ini adalah rahmat Allah *swt.*, yang dianugerahkan kepada makhluknya. Sesungguhnya semua ini merupakan keseimbangan dengan

tujuan agar saling berintegrasi antara yang satu dengan yang lainnya (surat al-Zuhruf: 43:32). Manusia diciptakan sebagai Khalifah untuk selalu menjaganya (surat al-Rahman: 55: 7;9). Bahkan Rasulullah *saw.*, melarang kita untuk berlebih-lebihan dan menyutuh untuk selalu berbuat jujur dan adil. (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012)

Dalam membina rumah tangga, visi utama yang ingin diwujudkan adalah membangun keluarga yang harmonis. (Sainul, 2018) Konsep harmonis dalam agama juga dikenal dengan istilah *samawa (Sakinah, mawaddah, wa rahmah)*. Sebuah pernikahan tidak hanya bertujuan pada kesenangan semata. Dimana satu sama lain diharapkan bisa saling memahami, menghargai, saling membantu dan memaknainya sebagai ibadah. Meskipun al-Qur'an secara khusus, dan agama secara umum telah memberikan panduan untuk mewujudkan visi tersebut, namun kenyatannya masih banyak orang yang bersikap ekstrim, misalnya dalam konteks rumah tangga adalah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), tidak tercapainya hak dan kewajiban dengan benar, tidak bersikap antara suami isteri dengan cara yang baik, terjadi pembangkangan oleh salah satu pihak. Problem eksistensi keluarga menjadi semakin kompleks ketika dihadapkan pada masifnya media digital, karier perempuan di ruang publik, dan perkembangan era disrupsi. Yang tentunya hal tersebut dapat mempengaruhi relasi dalam keluarga sehingga tidak dapat mewujudkan moderasi dalam keluarga. (Sadari, 2018) Berangkat dari berbagai fakta tersebut, maka moderasi dalam Islam perlu untuk diwujudkan sebagai tawaran dalam membina rumah tangga yang harmonis.

Konsep moderasi yang dimaksud bukan sebatas Islam berada pada posisi yang netral antara hitam dan putih. Moderasi dimaksud adalah makna komprehensif Islam sebagai agama yang mengusung nilai-nilai universal keadilan (*ta'âdul*), persamaan atau kesetaraan (*tasâmuh*), seimbang (*tawâzun*) serta menebar kebaikan untuk seluruh alam. Berangkat dari konteks tersebut, penelitian ini akan difokuskan pada upaya mengeksplorasi bagaimana moderasi Islam menjadi alternatif konsep dan gagasan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis di era modern.

Sesungguhnya telah banyak kajian dari para pemikir progresif terhadap konsep keadilan dan kesamaan dalam rumah tangga, diantaranya adalah Abdul Khalik, *Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shibhab*, dalam kajian menegaskan bahwa perkawinan kehilangan makna sakral dimana Allah menjadi saksi atas ijab-kabul yang terjadi. Ini bertolak belakang dengan adagium yang menyatakan keluarga adalah garda terdepan dalam membangun masa depan bangsa peradaban dunia. Dari Rahim keluarga lahir berbagai gagasan perubahan dalam menata tatanan masyarakat yang lebih baik. Tidak ada satu bangsa pun yang maju dalam kondisi sosial keluarga yang kering spiritual, atau bahkan sama sekali sudah tidak lagi mengindahkan makna religiusitas dalam hidupnya. (Kholik, 2017) Faula Arina, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-'Uyun* Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani, keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk dengan landasan agama yang kuat. Dalam perilaku sehari-harinya senantiasa berpedoman pada petunjuk Allah dan Rasulnya, sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan yaitu : (1). Pemilihan pendamping hidup yang selektif, diantara kriterianya yaitu: a) dianjurkan menikahi wanita yang shalihah, b) Taat dan menjaga kehormatan suami, c) mencari perempuan yang produktif dan perawan, d) mencari pasangan yang sekafa'ah, e) mencari perempuan yang bukan sanak famili, f) memilih yang cantik. (2). Memelihara keharmonisan keluarga, diantaranya yaitu: a) nafkah sebagai bahan bakar kehidupan keluarga, b) suami istri harus saling memuliakan dan

menghormati, c) mengajarkan agama ditengah keluarga dan mengajarkan anak agar berbudi luhur. (3) Adanya prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri, diantaranya: a) Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri b) Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami, c) Keseimbangan antara hak dan kewajiban istri .(4) Pentingnya peran seksualitas bagi kebahagiaan keluarga. Pada akhirnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, adalah keluarga yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Diantara fungsi keluarga dalam kitab Qurrah al-'Uyun yaitu: 1) fungsi religius, 2) fungsi edukatif, 3) fungsi protektif, 4) fungsi ekonomi, 5) fungsi reproduksi. (Arina, 2018) Selain dua kajian pustaka di atas, masih banyak kajian yang membahas konsep keluarga yang harmonis, namun belum ada yang membahas tentang konsep dasar moderasi yang menjadi pijakannya.

Adapun yang menjadi masalah dalam kajian ini adalah, bagaimanakah konsep keadilan dan kesamaan yang dibangun melalui moderasi dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dalam rumah tangga, agar hak dan kewajibannya dapat terpenuhi? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mewujudkan konsep keadilan dan kesamaan dengan cara berfikir yang moderat agar hak dan kewajiban suami istri dapat terpenuhi demi menjaga keharmonisan.

#### **METODE**

Adapun metodologi yang digunakan adalah termasuk penelitian pustaka yang mengkaji tentang pemikiran-pemikiran progresif terhadap fenomena rumah tangga pada saat ini. Yang menjadi menarik untuk dikaji adalah secara teoritis-ideologis, bahwa pada konsep hukum keluarga Islam, bahwa suami adalah sebagai kepala rumah tangga, sebagaimana dijelaskan dalam (surat al-Nisa:3:34), sehingga konsekuensi dari kepemimpinan tersebut berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah bagi keluarga. Sedangkan secara sosiologis-empiris, tidak sedikit dari istri yang berperan ganda, selain sebagai ibu rumah tangga di satu sisi, namun di sisi lain juga berperan mencari nafkah, dan dari konteks ini sering kali tidak dapat terpenuhinya keluarga yang harmonis, karena adanya tumpang tindih hak dan kewajiban antara suami istri. Dari realitas yang terjadi ini, setidaknya harus ada satu rekonstruksi pola berfikir yang moderat untuk menjadi landasan utama menagakkan keadilan dan kesamaan dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menginformasikan sejumlah data penting (asli) yang diperoleh dari kuesioner, survei, dokumen, wawancara, observasi dan teknik pengumpulan data lainnya. Dapat dilengkapi dengan tabel atau grafik untuk mengklarifikasi hasil. Bagian Temuan Hasil tanpa ada acuan referensi. Jenis huruf Cambria 11, Spasi 1.

Moderasi secara etimologi berasal dari kata *moderation* (Inggris), yang berarti sikap sedang atau tidak berlebihan. Sementara istilah dalam Bahasa Arab disebut dengan *Wasathiyah*, atau kata yang menyerupainya, *Tawazun*, *I'tidal*, *Ta'adul* dan *Istiqamah*. (Amin, 2014) Dengan karakter inilah ajaran Islam beserta perangkat-perangkatnya akan selalu bersifat fleksibel serta tak usang dimakan zaman. (Astuti et al., 2018)

Moderasi adalah fondasi dasar dalam mewujudkan keharmonisan dan keserasian peradaban. Sehingga sangat tepat ketika menjadikan moderasi sebagai sarana untuk menjapai keadilan. Banyak kalangan yang telah menyadari bahwa moderasi merupakan hal penting, sehingga berupaya secara serius menggali pola-pola moderasi untuk mencapai perdamaian bangsa.

Moderasi dapat dipahami sebagai fikiran dan sikap yang selalu berusaha mengambil jalan tengah dari dua sikap yang berlebihan dan berseberangan, tidak ekstrim kiri (liberal) dan tidak ekstrim kanan (radikal), sehingga tidak berat sebelah. Menurut Khaled Abou el Fadl, Moderasi adalah paham yang mengambil jalan tengah, yaitu paham yang tidak ekstrem kanan dan tidak pula ekstrem kiri. Cara pandang yang diambil diusahakan bernilai moderat, meskipun tidak sempurna namun setidaknya mendekati sempurna. (Sebyar, 2020)

Lahirnya pandangan hukum yang saling berhadapan dan berbeda kepentingan adalah merupakan sesuatu yang niscaya karena kepentingan manusia yang sangat beragam. Sikap yang proporsional diperlukan untuk menengahi (moderasi) kepentingan masing-masing pandangan hukum. Penggunaan asas proporsional bisa menghasilkan keputusan yang saling memberi solusi kepada masing-masing pandangan hukum tanpa harus mengesampingkan yang lain. (Tobroni, 2018) Sehingga ketika ada ungkapan “orang itu bersikap moderat” berarti ia tidak berlebih-lebihan, bersikap wajar, biasa-biasa saja dan tidak ekstrim. Menurut Muhammad bin Mukrim bin Mandhur al-Afriqy al-Misry, pengertian wasathiyah secara etimologi berarti:

وَسَطَ الشَّيْءُ مَا بَيْنَ طَرَفَيْهِ

“Sesuatu yang berada (di tengah) di anatara dua sisi”.

Banyak pendapat ulama yang senada dengan pengertian tersebut, seperti Ibnu asyur al-Afghany, Wahbah Zuhaily, al-Thabary, Ibnu Katsir dan sebagainya. Sebagai rincian berikut, menurut Ibnu asyur, kata *wasath* berarti sesuatu yang ada di tengah, atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. Menurut al-Afghani, kata *wasath* berarti berada di tengah-tengah antara dua batas (*sawa'un*) atau berarti yang standar. Kata tersebut juga bermakna menjaga dari sikap melampaui batas (*ifrat*) dan ekstrim (*tafrit*). (MUI, 1999)

Wahbah Zuhaili dalam Tafsir al-Munir menegaskan bahwa kata al-wasath adalah sesuatu yang berada di tengah-tengah atau (*markazu al-daairah*), kemudian makna tersebut digunakan juga untuk sifat/perbuatan terpuji, seperti pemberani adalah pertengahan diantara dua ujung. “Demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat di pertengahan artinya dan demikianlah kami beri hidayat kepada kalian semua pada jalan yang lurus, yaitu agama Islam. kami memindahkan kalian menuju kiblatnya Nabi Ibrahim as., dan kami memilihnya untuk kalian, kami menjadikan muslimin sebagai umat yang terbaik, adil, pilihan umat-umat, pertengahan pada setiap hal tidak ifrat dan tafrit dalam urusan agama dan dunia. Tidak melampaui batas (*ghuluww*) dalam melaksanakan agama dan tidak seenaknya sendiri di dalam melaksanakan kewajibannya. (Zuhaily, 2007)

Al-Tahabari memiliki kecenderungan yang sangat unik yaitu dalam memberikan makna sering kali berlandaskan riwayat. Terdapat 132 kata yang menunjukkan kata wasath, bermakna al-adil, disebabkan hanya orang-orang yang adil saja yang bisa bersikap seimbang dan bisa disebut sebagai orang pilihan. Di antara redaksi riwayat yang dimaksud:

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا قَالَ: غَدُولًا

“Dari abi Shalih, Abi Sa'id, dari Nabi saw., bersabda: “Dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasathan”, beliau berkata: adil”

Berdasarkan pengertian tersebut, Allah swt., lebih memilih menggunakan kata al-wasath daripada kata al-khiyar, karena ada beberapa sebab, yaitu:

1. Allah menggunakan kata al-wasath karena Allah akan menjadikan umat Islam sebagai saksi atas (perbuatan) umat lain sedangkan posisi saksi mestinya harus berada di tengah, Agar dapat melihat dari dua sisi secara berimbang

(proposional). Lain halnya jika ia berada di satu sisi, maka dia tidak akan bisa memberikan penilaian yang baik.

2. Penggunaan kata al-wasath terdapat indikasi yang menunjukkan jati diri umat Islam yang sesungguhnya, yaitu bahwa mereka menjadi yang terbaik, karena mereka berada di tenggah-tengah, tidak berlebihan maupun mengurangi baik dalam hal aqidah, ibadah maupun muamalah.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa makna yang terkandung di dalamnya adalah; sesuatu yang berada di tengah, tidak berlebihan (ifrat) maupun mengurangi (tafrit), terpilih, adil dan seimbang. (MUI, 1999) Ada tiga istilah yang relevan untuk memaknai moderasi adalah wasat, atau wasathiyah, orangnya disebut sebagai wasit. Kata wasit itu sendiri terdiri dari tiga kata, yaitu; Pertama, penengah, Kedua, peleraai, Ketiga, pemimpin pertandingan. Sedangkan dalam al-Qur'an dijelaskan tentang moderasi adalah (surat al-Isra': 17: 110). Ayat ini menjelaskan tentang orang yang berdosa besar. Begitu juga firman Allah dalam (surat al-Furqan: 25: 67). Ayat ini menjelaskan seseorang yang berinfak tidaklah diperbolehkan berlebih-lebihan. Seirama dengan (surat al-Isra': 17:29).

Dari definisi di atas, maka pemaknaan moderasi dalam islam berakar dari beberapa terma yaitu; *Pertama*, term *wasat* disebut dalam al-Qur'an sebanyak lima kali. Namun secara makna bahwa *wasat* adalah berada di antara dua jalan atau di tengah, artinya tidak cenderung ke kanan dan tidak cenderung ke kiri. (Maimun & Kosim, 2019) *Kedua*, *mizan* yaitu keseimbangan, adanya sebuah keseimbangan dalam menyikapi sebuah perkara. *Ketiga*, *al-adl* yaitu adil, atau keadilan dalam menyikapi perkara-perkara yang ada secara kontekstual. Juga diartikan sebagai keseimbangan, serasi dan tidak memihak.

Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian (hate speech), hingga retaknya hubungan antarumat beragama, merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Sehingga, adanya program pengarusutamaan moderasi beragama ini dinilai penting dan menemukan momentumnya. (Munir et al., 2020)

Bentuk ekstremisme terjewantahkan dalam dua bentuk yang berlebihan. Dua kutub yang saling berlawanan. Satu pada kutub kanan yang sangat kaku dalam beragama. Memahami ajaran agama dengan membuang jauh-jauh penggunaan akal. Sementara di pihak yang lain justru sebaliknya, sangat longgar dan bebas dalam memahami sumber ajaran Islam. Kebebasan tersebut tampak pada penggunaan akal yang sangat berlebihan, sehingga menempatkan akal sebagai tolak ukur kebenaran sebuah ajaran. Kelompok yang memberikan porsi berlebihan pada teks, namun menutup mata dari perkembangan realitas cenderung menghasilkan pemahaman yang tekstual. Sebaliknya, ada sebagian kelompok terlalu memberikan porsi lebih pada akal atau realitas dalam memahami sebuah permasalahan. Sehingga, dalam pengambilan sebuah keputusan, kelompok ini justru sangat menekankan pada realitas dan memberikan ruang yang bebas terhadap akal.

Retaknya hubungan antarpemeluk agama di Indonesia saat ini, menurut Nafik Muthohirin (Sindo: 7 Mei 2018), dilatarbelakangi paling tidak oleh dua faktor dominan: pertama, populisme agama yang dihadirkan ke ruang publik yang dibumbui dengan nada kebencian terhadap pemeluk agama, ras, dan suku tertentu.

Kedua, politik sektarian yang sengaja menggunakan simbol-simbol keagamaan untuk menjustifikasi atas kebenaran manuver politik tertentu sehingga menggiring

masyarakat ke arah konservatisme radikal secara pemikiran. Populisme agama itu muncul akibat cara pandang yang sempit terhadap agama, sehingga merasa paling benar dan tidak bisa menerima ada pendapat yang berbeda.

Lawan dari konsep moderasi (wasathiyah) adalah ekstrim. Ekstrim sendiri berasal dari bahasa Inggris *extreme*, yang berarti perbedaan yang besar, yang dimaksud ekstrim adalah dalam bahasa Arab sering disebut *ghuluw*, yaitu berlebihan, bisa berlebihan dalam kebenaran atau berlebihan dalam kebutuhan, dan kadang disebut *tasydid*, yaitu keras, keras dalam arti menyikapi perkara dengan cara yang keras tanpa mau bertoleransi, sebagaimana dijelaskan dalam (surat al-Nisa': 4:171). Ayat ini terlalu berlebihan dalam menyikapi Isa yang dianggap sebagai anak Tuhan dari Maryam (surat al-Taubah: 9:31), dan (surat Ma'idah: 5: 72). Begitu juga tentang keyakinan terhadap Tuhan, sebagaimana dijelaskan (surat al-Maidah: 5: 73). Dalam firman lain juga (surat al-Ma'idah: 5: 77). Ayat di atas menjelaskan al-ghuluw menyangkut tentang aqidah/keyakinan. Term Yahudi dan Nasrani. Yahudi adalah yang tetap berpegang teguh pada kitab taurat, sedangkan Isa adalah yang beranggapan bahwa Isa adalah anak Tuhan.

Adapun prinsip-prinsip moderasi sebagaimana firman Allah swt., dalam QS. al-Baqarah ayat 143, adalah sebagaimana berikut; (Kemenag, 2019)

1. *Adalah*, yaitu keadilan secara bahasa Arab yang berarti sama, kesamaan itulah sering dikaitkan pada hal-hal yang immaterial, dalam bahasa Indonesia adalah; *Pertama*, tidak berat sebelah, atau tidak memihak pada salah-satu pihak, *Kedua*, berpihak pada kebenaran, *Ketiga*, sepatutnya (tidak sewenang-wenang. Persamaan yang merupakan akar dari keadilan selalu berpihak pada yang benar, baik yang benar maupun salah yang benar, semuanya harus diposisikan kepada hal yang lebih arif. Sehingga ketika memperlakukan seseorang tidak sewenang-wenang, yaitu dengan cara yang patut. Sebagaimana tertuang dalam (surat al-an'am:6: 152). Dan surat (al-Baqarah: 2:282). Dan (surat al-Hadid: 57: 25). Dan (surat al-Baqarah: 2: 124), (surat al-Rahman: 55: 7). Menegakkan keadilan Islam harus mampu menebarkan rahmat bagi setiap penghuni alam. Menjadi umat yang sejuh dan teduh, jauh dari wajah angker yang menakutkan atau pun wajah lembek yang selalu menuruti kemauan yang lain. Serta memiliki kemampuan memahami teks syari'ah dalam bingkai konteksnya dan mengamalkan ajaran agamanya secara cermat dan proporsional.
2. *Tawazun* yaitu keseimbangan, dalam al-Qur'an ada beberapa definisi makna *tawazun*, dalam (surat al-Kahfi: 18: 105). *Mawazinuh*, dalam (surat al-A'raf:7:8) dan (surat al-Qori'ah: 101:6-8), *al-waznu* dan *al-mizan*, (surat al-Rahman: 55: 7-9) *Mauzun* (surat al-Hijr: 15: 19 dan *al-mizan* (surat al-An'am: 6: 152), (surat al-Hud:11:84), (surat al-Syura: 42:17) dan al-Hadid: 57: 25).
3. Keseimbangan atau *tawazun* menunjukkan sikap moderasisikap tengah ini tidak cenderung ke kanan dan ke kiri, yang merupakan bentuk keadilan, kebersamaan kemanusiaan, namun juga bukan berarti tidak memiliki pendapat. Sikap tegas yang bukan berarti sikap keras apalagi ekstrim. Sebuah sikap yang dalam melakukan sesuai kebutuhan atau secukupnya, tidak ekstrim, tidak liberal dan tidak berlebih-lebihan. Baik keseimbangan antara hubungan kepada Allah dan sesama manusia itulah kebutuhan duniawi dan ukhrawi. *Tawazun* berasal dari kata *tawazana*, *yatawazanu*, *tawazunan*, berarti seimbang atau memberikan sesuatu atas haknya tanpa ada penambahan dan apalagi pengurangan, dalam hal ini disebut sunah kauniyah,

sebagaimana firman Allah swt., dalam (surat al-Infithar:82:6-7) dan (surat al-Rahman:55: 7). Dalam hal *fitrah insaniah*, sebagaimana firman Allah (surat al-Mulk:67:3). Keseimbangan juga sesuai dengan forsiya, sebagaimana Rasulullah mengajarkan dalam hadisnya yang tidak berlebihan dalam makan, berpuasa dan lainnya (HR. Bukhari Muslim). Keseimbangan merupakan bentuk perwujudan dari Islam yang sempurna.

4. *Tasamuh* yaitu toleransi, konsep keadilan, keseimbangan dan tasamuh adalah faham ahlusunah wal jama'ah (aswaja). Pemikiran ini sejatinya telah dirumuskan oleh Imam al-Hasan As'yari (w. 260H/873M) dan Abu Mansur al-Maturidi (w. 324H/935M) di bidang aqidah dan mengikuti salah satu madzhab empat (Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hanbali). dalam bidang syari'ah dan dalam bidang tasawuf mengikuti al-Ghazali dan Junaidi al-Baghdadi. Adapun prinsip aswaja adalah dapat beradaptasi satu sama lainnya dalam berdakwah, tidak jumud, tidak kaku dan tidak eksklusif maupun elastis apalagi ekstrim.
5. Sebuah kerangka pemikiran yang menghantarkan pada keadilan (*adalah*), keseimbangan (*tawazun*) dan toleransi (*tawazun*), dapat menghantarkan pada sikap yang mau dan mampu menghargai keberagaman yang non ekstrimitas (tatharruf) kiri ataupun ke kanan. Maka aswaja adalah orang yang mempunyai paham keagamaan dalam seluruh sector kehidupan yang dibangun di atas prinsip moderasi keseimbangan, keadilan dan toleransi.

Islam adalah agama yang moderat yang tidak mengajarkan kekerasan (surat al-baqarah: 2: 143). Kata *wasat* dalam al-Qur'an terdapat lima kali semua menunjukkan arti tengahan, (surat al-adiyat: 100:5), dan (surat al-Ma'idah:5:89), dan (surat al-Qolam:68:28), dan (surat al-baqarah:2:238). Kata ini menunjukkan makna tidak kecenderungan kekanan atau kekiri. Mau berdialog kepada antar agama, budaya dan peradaban. *Pertama*, Memahami Realitas, manusia diberikan dua potensi untuk terus berkembang, konsekuensi dari potensi tersebutlah manusia harus tetap maju dan berkembang. Ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Sunnah sudah sempurna, artinya tidak aka nada pemahaman ayat atau hadis yang baru. Dari pemahaman inilah kemudian ajaran Islam membagi pada dua macam, yaitu ajaran yang berisikan ketentuan *sawabit* (tetap), dan hal-hal yang memungkinkan terjadinya perubahan mutagayyirat. Ajaran Islam yang *tsawabit* lebih sedikit, yaitu Aqidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Sedangkan yang bersifat *mutaghayyirat* bersifat elastis, fleksibel (*murunah*) dan dapat difahami sesuai perkembangan zaman.

*Kedua*, Memahami Fikih Prioritas, diantara ajaran Islam moderat adalah pentingnya menetapkan prioritas dalam beramal sebagaimana dalam (surat al-Taubah: 9: 19-20). Selain keimanan juga Islam mengajarkan bahwa kita harus peka terhadap social, sebagaimana diajarkan dalam (surat Saba':34:24-26). Islam juga melarang kepada *ashabiyah* atau *ta'asub*, yaitu sebuah kesepakatan dalam kebathilan sebagaimana dalam (surat al-Fath: 48: 26). Dan untuk tidak pada fanatisme buta, maka Allah swt., berfirman dalam (surat al-Zuhruf:21:25). Dalam ayat lain juga (surat al-Taubah: 9:31). *Ketiga*, Mengedepankan prinsip kemudahan dalam beragama, ajaran Islam agalah memudahkan dan tidak menyulitkan, sebagaimana dalam (surat al-Baqarah: 2: 185). Demikian juga dalam (surat al-Nisa':4:28), (surat al-Hajj: 22:78). Dalam hadis Rasulullah saw; *sesungguhnya agama itu mudah*" (HR. Bukhari), begitu juga hadis rasulullah bahawa: "*Permudahlah jangan dipersulit*" (HR. Bukhari).

*Keempat*, Memahami Teks Keagamaan secara Komprehensif, Islam mengajarkan untuk memahami agama dengan cara komprehensif, yaitu tidak sebagian, karena al-

Qur'an adalah *al-Qur'an yufassiru ba'dhuhu ba'dhan*". Salah satu metode yang digunakan untuk menafsirkan al-Qur'an adalah tafsir tematik.

*Kelima*, Keterbukaan dalam Menyikapi Perbedaan, Ajaran Islam mengajarkan keterbukaan dalam beragama, sebagaimana (surat al-Hud: 11: 118-119). Pada prinsipnya; 1) manusia adalah makhluk yang selalu memiliki sikap ketergantungan, 2) asal kejadian manusia adalah sama, 3) manusia memiliki tugas yang sama.

*Keenam*, Komitmen terhadap keadilan dan kebenaran, Islam senantiasa mengajarkan kepada komitmen terhadap keadilan dan kebenaran sebagaimana (surat al-Maidah: 5:8). (Kemenag, 2019)

Moderasi Dalam Bingkai Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Keadilan dalam rumah tangga dibina atas aturan Allah dan keadilan dijadikan dasar hubungan kasih sayang dalam keluarga. Tentang keadilan dalam perjanjian, dapat merujuk pada surat al-Baqarah: 2: 282-283). Supaya keadilan dapat ditegakkan, maka harus ditulis dan dilarang menyembunyikan kesaksian, dan surat al-Nisa': 4: 135, supaya menegakkan keadilan dan saksi karena Allah. (Kemenag, 2019) Dalam konteks hukum keluarga Islam, ada beberapa definisi adil, yaitu; *Pertama*, Kata adil dapat diartikan sama, jika dikatakan bahwa seorang tersebut adil, berarti ia telah melaksanakan haknya (surat al-Nisa': 4: 58).

Dalam konteks hukum keluarga, hendaknya keadilan itu dapat terlaksanakan hak dan kewajiban suami istri dengan baik.

*Kedua*, Adil juga diartikan seimbang, keseimbangan ditemukan pada saat kelompok atau rumah tangga, dimana antara keduanya mendapatkan porsi yang sama antara hak dan kewajiban dan memiliki suatu tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah wa rahmah. Karena manusia diberikan fisik yang seimbang (surat al-Infitar: 82: 6-7).

Jika ada salah satu dari tubuh manusia ada yang kurang, maka akan sulit mewujudkan keseimbangan, begitu juga dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, haruslah ada keseimbangan antara keduanya. Konteks al-Qur'an yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya adalah hak waris dalam konteks moderasi, hendaklah ditinjau dari sisi keseimbangan, bukan dari sisi persamaan. Hal ini menimbulkan keyakinan kepada Allah *swt.*, sehingga menghadirkan pada dirinya keikhlasan dan tercapailah tujuan, karena Allah Maha Bijaksana dan mengetahui kadar setiap manusia (surat al-Rahman:55:5) dan (surat al-Qomar:54:49)

*Ketiga*, keadilan dalam arti perhatian terhadap hak-hak itu kepada setiap pemiliknya, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam konteks hukum keluarga misalnya melaksanakan hak dan kewajibannya seperti nafkah, kepemimpinan dalam rumah tangga, kewalian terhadap anaknya, Lawan dari keadilan ini adalah kedhaliman, kedhaliman ini dalam konteks keluarga adalah misalnya melakukan KDRT, memukul istrinya, tidak menunaikan nafkahnyaan seterusnya. *Keempat*, adil yang pada Ilahi sebagaimana (surat al-Ali Imran: 3:18). Dan (surat Fusilat: 41:46). Kebencian tidak dapat dilakukan jika hanya mengorbankan keadilan.

Dalam realitas yang terjadi saat ini, bisa dikatakan bahwa hampir tidak ada perempuan yang bisa dibatasi ruang geraknya hanya di wilayah domestik. Secara tidak langsung mereka dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman dengan segala perubahan-perubahannya. Tafsir-tafsir klasik merupakan refleksi dari kondisi sosio-kultural yang mereka hadapi saat itu. Apalagi Islam dikatakan *shālihun fi kulli zamān wa makān*, maka pikiran-pikiran keagamaan secara klasik dalam tafsir-tafsir tersebut perlu mendapatkan penyesuaian kembali dengan situasi sosio-kultural saat ini secara nyata. (Azizy, 2005)



Al-Qur'an secara normatif menegaskan konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Konsep kesetaraan itu mengisyaratkan dua hal; *Pertama*, dalam pengertian yang umum, ini berarti penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang sama. Kedua, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. (Nasution, 2015)

Menurut Husein Muhammad, gender adalah *behavioral difference* antara laki-laki dan perempuan yang *socially constructed*. Yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ciptaan tuhan melainkan diciptakan oleh baik laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial dan budaya yang panjang, perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan tidaklah sekedar biologis, namun melalui proses sosial kultur. (Muhammad, 2020)

Secara umum *stereotype* adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotif itu adalah bersumber dari pandangan yang bias gender. Stereotif bias gender merupakan suatu bentuk penindasan ideologi dan kultural, yakni dengan pemberian label tertentu yang memojokkan kaum perempuan. *Stereotipe* laki-laki sebagai pencari nafkah juga berdampak pada menganalisis perempuan. Akibatnya, stereotif ini menjadikan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan hanya dipandang sebagai sambilan atau tambahan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, meskipun tidak jarang pendapatan perempuan atau isteri lebih tinggi dari laki-laki atau suaminya.

Akibat semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawabnya, maka beban pekerjaan perempuan menjadi lebih berat. Perempuan menerima pekerjaan menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangga, mulai dari memasak, mencuci, menyetrika dan mengasuh anak. Bagi keluarga menengah, maka beban ini akan dikerjakan oleh pembantu rumah tangga. Akan tetapi, pembantu rumah tangga ini pada umumnya adalah perempuan, yang sampai saat ini belum terlindungi secara memadai oleh hukum negara. Sementara itu pada kalangan keluarga miskin, beban kerja perempuan menjadi berlipat ganda di samping harus membereskan urusan rumah tangga, mereka juga harus membantu bekerja di sektor publik untuk membantu mencari nafkah tambahan bagi keluarganya. Curahan waktu dan tenaga yang dihabiskan oleh perempuan lebih banyak dan berat daripada laki-laki. Perempuan adalah yang paling belakang menuju ke pembaringan di malam hari dan paling cepat bangun di pagi hari. Sehingga dapat dikatakan bahwa jam kerja isteri sejak dari sebelum suami bangun sampai mata suami terpejam. (Rachman, 1998)

Kekerasan yang mengenai adanya pandangan gender, perempuan pada umumnya disebabkan pandangan gender. Bentuk kekerasan fisik maupun non fisik, yang berlaku di tingkat rumah tangga, tingkat negara bahkan sampai pada tafsir agama. (Fakih, 2016) Salah satu bentuk kekerasan fisik adalah pemerkosaan dalam perkawinan, aneh kedengarannya dalam kehidupan suami isteri yang terikat perkawinan terjadi pemerkosaan.

Al-Qur'an sangat bijaksana dengan menyebutkan bahwa hubungan suami isteri harus dibangun dengan cara *mu'asyarah bi al-ma'rûf*. Suami yang baik adalah suami yang dapat menyenangkan, menjaga dan membantu isterinya seperti isterinya menyenangkannya, menjaganya dan membantunya serta suami harus sabar atas kekurangan isterinya.

Menurut Mansour Fakih, suatu ketidakadilan harus mendapatkan tindak lanjut, menekankan pada sikap bagaimana menanamkan serta merubah gaya hidup masyarakat kita saat ini agar terbangun sebuah kultur baru yang bersifat bilateral,

sehingga kebiasaan dan pemahaman serta sikap terhadap anak laki-laki sama dengan perempuan, agar dapat terwujud sebuah keadilan gender. Sedangkan perempuan yang menentang feminisme. (Fakih, 2016)

Ada banyak faktor yang menyebabkan kaum perempuan mengalami bias gender, sehingga mereka belum setara. 1) budaya patriarkhi yang sedemikian lama mendominasi dalam masyarakat, 2) faktor politik, yang belum sepenuhnya berpihak kepada kaum perempuan, 3) faktor ekonomi, dimana sistem kapitalisme global yang melanda dunia, sering kali justru mengeksploitasi kaum perempuan, 4) faktor interpretasi teks-teks agama yang bias gender.

Syafiq Hasyim berpendapat bahwa kesetaraan sebagai prinsip utama keadilan yaitu memandang setara seimbang kedudukan laki-laki dan perempuan, tidak berdasarkan pada perbedaan-perbedaan yang bersifat kodrati. Sebenarnya Syafiq lebih menekankan makna filosofis dari laki-laki dan perempuan itu seimbang di hadapan Allah kecuali dalam hal ketakwaan, namun dalam hak dan kewajiban dalam rumah tangga seimbang dan tidak harus dibeda-bedakan kecuali dalam hal seks yaitu perbedaan kelamin. (Hasyim, 2001)

Menurut Husain Muhammad, saling terkait dan saling memengaruhi, baik kepada laki-laki maupun perempuan, secara terstruktur, yang pada akhirnya antara laki-laki dan perempuan menjadi terbiasa dan terpercayai bahwa peran gender itu seakan-akan kodrat Tuhan, yang dapat diterima dan dianggap sebagai suatu yang tidak harus dikoreksi. (Muhammad, 2020)

Menurut Nasarudin Umar, bahwa kepemimpinan dalam keluarga merupakan sesuatu yang given untuk suami. Alasan utama mengapa suami dengan sendirinya sebagai pemimpin keluarga adalah karena adanya *fadl* (kelebihan) yang dimilikinya atas wanita, yang dianggapnya sebagai sesuatu yang mutlak. Di samping itu, *infaq* atau pemberian nafkah yang dibebankan kepada lelaki atas isteri dan anggota keluarga yang lain juga sebagai alasan mengapa mereka (suami) yang harus memegang kekuasaan dalam keluarga. (Umar, 2002)

Nasaruddin lebih menekankan dari sisi penafsiran, bahwa laki-laki dan perempuan adalah mitra yang mampu bekerjasama dan saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya. Bahkan suami maupun isteri sama-sama memiliki hak untuk menjadi pemimpin rumah tangga apabila isteri memiliki *fadl* yang berperan dalam urusan publik, namun siapaun yang menjadi kepala rumah tangga hendaknya mengedepankan prinsip *sakinah, mawaddah wa rahmah* untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga.

Menurut Nasharuddin terjadinya ketidakadilan disebabkan; 1) belum jelasnya antara seks dan gender dalam mendefinisikan peran laki-laki dan perempuan. 2) pengaruh kisah-kisah *Isra'iliyyat* yang berkembang luas di kawasan Timur Tengah. 3) metode penafsiran yang selama ini banyak mengacu pada pendekatan tekstual daripada kontekstual. 4) kemungkinan lainnya pembaca tidak netral menilai teks-teks ayat al-Qur'an atau dipengaruhi oleh perspektif lain dalam membaca ayat-ayat yang terkait dengan gender, sehingga seolah-olah dikesankan bahwa al-Qur'an memihak kepada laki-laki dan mendukung system patriarkhi yang dinilai oleh kalangan feminis merugikan perempuan. Bias gender bisa disebabkan oleh cara membaca ayat-ayat gender secara persial. (Umar, 1999)

Posisi perempuan yang disubordinasi laki-laki sesungguhnya muncul dan lahir dari sebuah bangunan masyarakat atau peradaban yang dikuasai laki-laki, yang secara populer dikenal dengan peradaban patriarkhi. Oleh karena itu, maka akan menjadi kesalahan besar apabila ingin memposisikan perempuan dalam setting budaya

seperti itu kedalam setting social dan budaya modern seperti sekarang ini. Kenyataan dewasa ini memperlihatkan bahwa pandangan mengenai kehebatan laki-laki dan kelemahan perempuan dari sisi intelektual dan profesi tengah digugat dan diruntuhkan, meski tangan hegemonik laki-laki masih berusaha (melalui kesadaran atau tidak) untuk tetap mempertahankan superioritas dirinya. (Mufidah, 2010)

Menurut Husein, secara sosiologis dan kultural, Islam memang hadir pertama kali pada masyarakat Arab yang sangat kental berbudaya patriarkhi. Mereka sangat mengagung-agungkan laki-laki dan kelelakian, dan sebaliknya merendahkan potensi kaum perempuan. Budaya seperti itu ikut mempengaruhi dan membentuk kesadaran dan asumsi bahwa perempuan adalah makhluk yang pasif, sementara laki-laki ditakdirkan untuk terus aktif. Asumsi seperti itu, sangat mempengaruhi bentuk penghayatan keagamaan yang kita warisi sampai saat ini. (Mufidah, 2010)

Menurut Husein, pada prinsipnya, keadilan dan kemaslahatan harus menjadi dasar dalam membuat hukum. Hukum bisa berubah apabila tidak ditemukan kebaikan sosial. Produk fikih bercorak patriarkis mendominasi seluruh ruang domestik termasuk dalam pernikahan. Perempuan dimiliki suami, akibatnya isteri tak memiliki hak seksual atas suaminya dan juga kontrol atas dirinya sendiri karena seluruh tubuhnya adalah milik suami. Dampaknya, perempuan sebagai isteri tertutup dan malu untuk mengungkapkan hasratnya terhadap suami. Hal lain bisa ditemukan dalam kepemimpinan dalam rumah tangga, di mana perempuan tidak memiliki hak sebagai pemimpin. Dampaknya bagi perempuan adalah sulit mengambil keputusan dalam rumah tangga, bahkan atas dirinya. Isteri akhirnya sangat bergantung kepada suami. Hak asasi perempuan sebagai isteri menjadi ternafikan. Fikih bisa bersifat adil terhadap perempuan, yakni dengan mencari dan menyeleksi produk fikih yang relevan dengan perspektif keadilan. Fikih menjadi pandangan yang akan selalu melahirkan perbedaan pendapat. Karenanya, keputusan negara harus diambil. Keputusan negara mengikat dan menghapus kontroversi. (Mufidah, 2010)

Lebih lanjut Husein Muhammad memberikan tanggapan bahwa jika kebudayaan adalah realitas kehidupan masyarakat manusia yang meliputi tradisi-tradisi, pola perilaku manusia keseharian, hukum, pikiran dan keyakinan, maka kebudayaan yang tampak secara umum masih memperlihatkan dengan jelas keberpihakannya pada kaum laki-laki. Orang menyebutnya dengan budaya patriarki. Dalam kebudayaan ini, memapankan peran laki-laki untuk melakukan dan menentukan apa saja, disadari atau tidak, mendapatkan pembenaran. Sebaliknya perempuan berada dalam posisi subordinat. Ia menjadi bagian dari laki-laki dan menggantungkan nasib hidupnya kepada laki-laki. Otonomi perempuan berkurang. Keadaan ini sering kali terbukti melahirkan sebuah proses marjinalisasi, bahkan juga eksploitasi dan kekerasan atas kaum perempuan. Ini terjadi dalam segala ruang, baik domestik maupun publik. (Muhammad, 2020)

Inilah fakta sosial dalam masyarakat, kesadaran laki-laki dan perempuan cukup lemah. Penilaian yang bias terhadap perempuan tersebut pada dasarnya juga berawal dari tiga buah asumsi dasar tentang keyakinan beragama, yaitu; 1) Asumsi dokmatis yang secara eksplisit menempatkan perempuan sebagai pelengkap, 2) Dogma bahwa bakat moral etik perempuan lebih rendah, 3) Pandangan materialistik, ideologi masyarakat Makkah pra-Islam yang memandang peran perempuan dalam proses produksi. (Muhammad, 2020)

Berbeda dengan konsep Masdar Farid Mas'udi memandang hak isteri untuk mendapatkan nafkah dan jaminan kesejahteraan dari suami, di samping karena secara normatif telah disebutkan dalam *nas* (al-Qur'an dan hadist), juga karena istri

mempunyai peran dan tanggung jawab yang cukup besar dalam reproduksi dan pengelolaan rumah tangga. Sangat tidak adil jika perempuan atau isteri dibebani pula dengan masalah pembiayaan hidup (untuk keperluan makan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan sebagainya). Maka sudah selayaknya suami memikul tanggung jawab tersebut.

Prinsip mendasar dalam menetapkan nafkah suami kepada isterinya adalah dalam rangka menjaga anggota keluarga terbebas dari keterlantaran. Sehingga dalam soal jumlah nafkah yang harus diberikan penulis cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa hal itu sangat tergantung kepada kebutuhan rumah tangga (istri dan anak-anak) di satu pihak dan kemampuan suami di lain pihak. Akan tetapi, jika sampai keluarga terlantar karena suami tidak memperhatikan kewajiban nafkahnya, istri dapat mengajukan gugatan cerai (jika keadaan benar-benar memaksanya). (Mas'udi, 1997)

Musdah Mulia lebih kepada pemahaman kontekstual, bahwa kenyataannya tidak semua laki-laki mampu berperan melebihi peran perempuan, maka dalam hal ini tidak dapat dipaksakan bahwa suami harus menjadi kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, bisa dimungkinkan ternyata isteri lebih mampu disektor publik, maka isteri akan dapat memegang peran pemimpin dalam rumah tangga.

Musdah Mulia mengkaji surat al-Nisa ayat 32 dari segi bahasa, menurutnya kata *rijāl* dan *al-nisā'* bukan satu-satunya istilah yang dipakai dalam al-Qur'an untuk mengungkapkan makna laki-laki dan perempuan. Karena menurutnya, di dalam al-Qur'an ditemukan dua kata untuk makna laki-laki yaitu *rajul* (bentuk singular) dan *al-rijāl* (plural) atau *al-zakar* (singular) dan *al-zakar* (plural).

Menurut Ratna Bantara Munti, pada dasarnya konsep hubungan suami dan isteri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat al-Baqarah/2: 187. Ideal moralnya adalah bahwa pada prinsipnya posisi laki-laki maupun perempuan adalah setara. Prinsip kesetaraan ini selaras dengan bunyi surat al-Nisā': 124.

Begitu juga Ratna Bantara Munti memberikan komentar yang sama, pada prinsipnya laki-laki dan perempuan merupakan kemitraan, yang posisi mereka adalah sama, hanya di bidang seks saja yang membedakannya bukan dalam wilayah gender.

Semua keumuman *maslahat* merupakan kenyataan yang tidak diragukan adanya. Tak seorangpun menyangkal bahwa memelihara agama, jiwa, akal, nasab dan harta merupakan hal yang dituntut dalam akal sehat manusia. Menurut al-Syātibī yang dimaksud dengan *al-maslahat* (Yusdani, 2000) dalam pengertian *syari'* mengambil manfaat dan menolak *mafsadat* yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba.

Jika kita melihat dari sisi *maslahat* itu dibarengi dengan *saddal-ẓarī'at*, karena tujuan hukum tidak lain hanyalah untuk kemanusiaan, dan selama tidak melanggar ketentuan *syarā'*. Terkait dengan tawaran konsep rekonstruksi dalam bentuk *reintepretasi* tentang hak dan kewajiban suami isteri yang ditawarkan oleh pra feminis Muslim, tidaklah bertentangan dengan konsep *maslahat* yang ditawarkan oleh al-Syātibī. Menurut pendapat al-Syātibī, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam penggunaan metode *maslahat*, yaitu; *Pertama*, *maslahat* itu harus sesuai dengan maksud-maksud *syarā'*, sehingga tidak akan terjadi pertentangan antara *maslahat* dengan dalil-dalil hukum. Dari konsep pertama ini, konsep hak dan kewajiban suami isteri yang digagas oleh para feminis muslim tidaklah bertentangan dengan hukum *syarā'*, dan ia bersifat umum, yaitu untuk kemaslahatan umum, karena penafsiran yang ditawarkan dalam

surat al-Nisā ayat 34 adalah hasil *reitepretasi* (bentuk penafsiran ulang), karena sejatinya menolak hasil penafsiran bukan berarti menolak ayat-ayat Tuhan.

Hal ini juga seirama dengan konsep *sad zārī'at*, yang digagas al-Syātībī, bahwa sejatinya tujuan hukum adalah *jalb al-massalih wa dafu al-mafāsīd* (yaitu mengambil maslahat dan menolak kemudharatan). Agar tidak terbawa kearus liberal, radikal dan fundamental, maka dalam kajian ini dibutuhkannya teori *sad zārī'at*, karena teori gender pada awalnya adalah teori Barat yang digagas untuk menuntut keadilan, kesamaan dan hak asasi manusia yang tidak terlepas dari munculnya banyak aliran. Tujuan hukum Islam tidak lain hanyalah untuk kemaslahatan, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga nasab dan menjaga harta. Kebutuhan manusia dalam kemaslahatan, yang dilakukannya adalah demi kemaslahatan, setidaknya kekuatan akal manusia untuk tercapainya kemaslahatan yang tidak keluar dari tujuan *syara'*.

*Kedua, maslahat* itu memang masuk akal. Secara kontekstual-praktis, peran perempuan tidak lagi di bidang domestik, namun sebagian besar di bidang publik, maka sangat logis jika kemudian konsep nafkah yang ditawarkan oleh para feminis muslim tidak lagi secara mutlak menjadi beban suami, tetapi lebih kepada mitra untuk saling bekerjasama, saling melindungi dan saling menopang dalam urusan rumah tangga.

*Ketiga*, hasil penerapan *maslahat* itu akan dapat menghilangkan kesempitan atau kepicikan yang memang tidak diinginkan oleh *syarā'*. (Yusdani, 2000) Tentunya terobosan-terobosan ini haruslah ditanggihkan untuk dapat menghadapi realita sehingga peran hukum yang harus progresif dan responsif terhadap situasi dan kondisi tertentu. (Nafisah, 2008)

Akhirnya, sejatinya pernikahan merupakan bentuk rekonstruksi dari ajaran-ajaran sebelumnya, yang dapat dikatakan sebagai *sad al-zari'ah*, yaitu sebuah syari'at yang telah disyari'atkan kepada umat-umat sebelumnya, ajaran Islam hanyalah menyelaraskan terhadap konsep yang tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, misalnya saja tentang konsep hak dan kewajiban suami istri, sebenarnya Islam telah memberikan konsep yang ideal bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan Istri adalah ibu rumah tangga, hanya saja, konsep ini tidak lagi dijalankan secara baik oleh umat Islam secara kaffah, sehingga nilai-nilai kearifan dan keadilan selalu dianggap relatif. Adapapun pemikiran para feminis tentang konsep hak dan kewajiban yang telah mereinterpretasikan ayat-ayat dan hadits-hadits serta pandangan para ulama terhadap konsep yang ada menurut penulis bukanlah konsep baru, melainkan telah ada pada paradigm umat sebelum datangnya Islam, kemudian Islam datang dengan membawa kemaslahatan dan kedamaian serta keadilan, adapun beberapa alasan yang menjadi *illat* secara kontekstual, seharusnya hanyalah berupa kasuistis dan tidak selayaknya diprovokasikan yang seakan-akan peran laki-laki dapat disamakan dengan perempuan, karena jika konsep itu kemudian menjadi sebuah hasil ijtihad yang diamalkan dan dijadikan acuan, maka akan menjadi sebuah kemudharatan yang akan datang.

Sebuah keadilan yang dibangun dalam pola moderasi, maka perlu adanya sebuah kematangan dalam memahami nilai-nilai *mubadalah*. *Mubâdalah* adalah kata dari Bahasa Arab yang berarti tukar menukar, baik bersifat fisik seperti perdagangan maupun non-fisik seperti perilaku tenggang-rasa. (Kodir, 2019) Ia juga berarti timbal-balik, resiprositi, atau kesalingan. Kata ini digunakan untuk sebuah pemahaman dan gerakan perlawanan terhadap segala bentuk nilai dan perilaku yang tiran, hegemonik, diskriminatif dan zalim, dan perubahan untuk norma dan cara pandang mengenai

relasi perempuan dan laki-laki yang mengarah pada nilai kesalingan, kesetia-kawanan, kerjasama, kesederajatan dan kebersamaan, demi kehidupan yang lebih baik, adil, damai, dan sejahtera. Tepatnya, untuk kebahagiaan keduanya di dunia dan di akhirat. Keduanya.

Secara bahasa ia adalah perspektif kesalingan. Secara terminologi bisa didefinisikan sebagai “Prinsip Islam mengenai kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan peran-peran gender mereka di ranah domestik dan publik, berdasar pada kesederajatan antara mereka, keadilan serta kemaslahatan bagi keduanya, sehingga yang satu tidak menghegemoni atas yang lain, dan atau menjadi korban kezaliman dari yang lain. Tetapi relasi yang saling menopang, saling bekerjasama, dan saling membantu satu sama lain”.

Dalam penjelasan sederhana dari perspektif *mubādalah* ini, bahwa jika senyum, keramahan, melayani, dan segala tindakan yang menyenangkan adalah baik dilakukan istri kepada suami, maka ia juga baik dilakukan suami pada istri. Begitupun, jika berkata buruk, tidak pandai bersyukur, menghina, mengumpat, memukul, kekerasan, dan melakukan segala tindakan yang tidak menyenangkan adalah buruk diterima suami dari istri, adalah juga harus dihindari oleh suami agar tidak terjadi pada istri sama sekali. Ini contoh penjelasan dalam kehidupan rumah tangga. (Kodir, 2019)

Di ruang publik, perspektif *mubādalah* meniscayakan adanya kesetaraan perempuan dan laki-laki sebagai warga negara di mata hukum. Sehingga, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama, agar bisa saling mengisi, memperkuat, dan membangun kehidupan sosial yang baik bagi segenap masyarakat. Sebagaimana laki-laki, perempuan juga harus diberi kesempatan yang luas untuk bisa berkontribusi di ruang publik dan mengambil mafaat darinya. Pada saat yang sama, laki-laki juga harus didorong untuk berkontribusi di ruang domestik dan menikmati keintiman dengan keluarga terutama anak-anak. (Kodir, 2016) Tentu saja, tanpa mengesampingkan kemungkinan adanya perbedaan-perbedaan yang khas antara laki-laki dan perempuan. Bahkan ada perbedaan di antara individu-individu, terutama yang memiliki kebutuhan khusus.

Kehidupan ini milik laki-laki dan perempuan, karena itu manfaatnya harus dirasakan keduanya. Islam juga turun untuk kebaikan keduanya, karena itu teks-teksnya harus dibaca untuk memastikan keduanya memperoleh kebaikan tersebut. Sementara ini, banyak sekali sisi kehidupan hanya diperuntukan bagi laki-laki, tetapi tidak bagi perempuan. Begitupun banyak sekali sisi kehidupan rumah tangga yang dibebankan pada perempuan, tetapi tidak pada laki-laki. Begitupun teks-teks Islam dibaca, lebih banyak, dengan melihat laki-laki sebagai subyek dari teks tersebut dan perempuan menjadi obyeknya. (Werdiningsih, 2020)

Misalnya, kita selama ini hanya mengenal konsep tentang istri salihah untuk seorang suami. Tetapi jarang sekali dikenalkan dengan konsep suami salih untuk istri. Kita juga sering ditanamkan asumsi bahwa perempuan adalah penggoda dan penebar pesona (*fitnah*), sehingga kontrol dan segala jenis pelarangan aktivitas mereka menjadi sah. Kita lupa, bahwa laki-laki juga penggoda dan penebar pesona, dan kita biarkan sekalipun nyata melakukan segala kerusakan. Kita juga sering menyematkan apresiasi pada laki-laki sebagai bapak rumah tangga dan pencari nafkah. Kita lupa mengapresiasi, bahkan menafikan, ada banyak fakta perempuan yang menopang keluarga. Untuk hal-hal ini, perspektif dan metode mubadalah penting untuk dihadirkan. (Admin, 2020)

Ada banyak ayat yang menjadi dasar *mubādalah*. Di antara yang paling kentara adalah at-Taubah ayat 71. Ayat ini menegaskan kesalingan antara laki-laki dan

perempuan. Dimana yang satu adalah penolong, penopang, penyayang, dan pendukung yang lain. Berbagai kitab tafsir klasik rujukan, baik dari mazhab tekstual (*bi al-ma'tsūr*) maupun rasional (*bi al-ra'yi*) mengartikan frasa *ba'duhum awliyā' ba'din* dengan saling tolong menolong (*tanāsur*), saling menyayangi (*tarāhum*), saling mencintai (*taḥābub*) dan saling menopang (*ta'āḍud*). Satu sama lain. Dengan makna-makna demikian, frasa (*ba'duhum awliay ba'din*) ini menunjukkan adanya kesejajaran dan kesederajatan antara satu dengan yang lain.

Ada banyak lagi ayat-ayat lain, seperti (al-Baqarah, 2: 197; 232; 233, Ali Imrân, 3: 195, dan an-Nisâ 4: 19) yang secara khusus memenegaskan perspektif kesalingan secara eksplisit antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah sosial maupun rumah tangga. (Santoso, 2020) Di samping ayat-ayat umum mengenai pentingnya kesalingan dalam kehidupan, seperti ayat al-Mâidah (5: 2) dan al-Anfâl (8: 72).

Sementara teks hadits yang paling inspiratif untuk mubadalah adalah riwayat berikut ini: "Diriwayatkan dari Anas ra, dari Nabi saw, bersabda: "Tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya". Dalam riwayat Muslim ada tambahan: "atau untuk tetangganya apa yang dicintai untuk dirinya". Dalam riwayat al-Nasa'i ada tambahan: "apa yang dicintai untuk dirinya dari hal-hal yang baik". Sementara dalam riwayat Ahmad, redaksinya: "Tidaklah beriman seseorang di antara kamu kecuali mencintai untuk orang lain apa yang dicintai untuk dirinya". (Sahih Bukhari no. 13, Sahih Muslim no. 179, Sunan at-Turmudhi no. 2705, Sunan an-Nasai no. 5034, Sunan Ibn Majah no. 69, dan Musnad Ahmad no. 14083). (Admin, 2020)

Konsep *mubâdalah* sesungguhnya adalah salah satu metode yang secara langsung berintegrasi dengan isu-isu gender, lebih daripada itu, sesungguhnya konsep *mubâdalah* justru menjadi penyeimbang dari teori gender yang liberal, Konsep *mubâdalah* sesungguhnya dapat dijadikan sebagai kaidah penafsiran teks, dan lebih daripada itu juga dapat menggagas fikih corak baru yang ketersalingan, terutama yang terkait dengan isu-isu relasi gender. Sehingga, teks yang secara bahasa untuk laki-laki bisa menyasar perempuan, begitupun teks untuk perempuan juga mencakup laki-laki. Selama pesan dari teks tersebut bersifat umum dan mencakup kedua jenis kelamin. Sementara ini, dikotomi antara teks untuk laki-laki dan teks untuk perempuan telah melahirkan berbagai tafsiran Islam mengenai gender yang bersifat absolut, seksis, timpang, dan melestarikan berbagai kekerasan terhadap perempuan. Dikotomi ini juga yang melahirkan kebudayaan dominatif, dari satu jenis kelamin kepada yang lain, hegemonik, dan pada akhirnya juga destruktif. (Kodir, 2019)

Jika dihadapkan pada sebuah teks, baik Qur'an maupun Hadits, maka jangan terpaku pada subyek obyeknya yang biasanya mengandung unsur laki-laki dan perempuan. Bahasa Arab sangat kental dengan struktur kata dan kalimat khas laki-laki atau perempuan. Tetapi fokus pada pesan yang ingin disampaikan teks tersebut. Kaitkan pesan ini dengan prinsip-prinsip kesalingan yang bertebaran di berbagai ayat dan hadits yang lain. Lalu berlakukan pesan tersebut secara berkesalingan. Jika secara literal dari laki-laki kepada perempuan, maka secara berkesalingan bisa dari perempuan kepada laki-laki. Sehingga pesan dari teks tersebut bisa diaplikasikan oleh dan untuk keduanya.

Misalnya ayat ar-Rûm (30: 21), secara bahasa Arab, ayat itu untuk laki-laki sebagai yang diajak bicara sehingga obyeknya adalah istri. "Allah menciptakan untuk kalian (bahasa Arab "*kum*" artinya kalian laki-laki) istri-istri agar kalian memperoleh ketenangan dari mereka (istri-istri)". Ini terjemahan literal. Tetapi pesan utama teks adalah tentang pernikahan yang saling menciptakan ketenangan satu sama lain antara

suami dan istri (lihat misalnya QS. 2: 187). Tehnis tafsir resiprokalnya: ambil pesan utama lalu balikkan subyek dan obyeknya. Jadinya, “Allah juga menciptakan kalian (wahai perempuan) suami-suami kalian agar kalian memperoleh ketenangan dari mereka”. Karena bahasa Indonesia tidak mengenal gender, sebenarnya bisa langsung diterjemahkan yang lebih resiprokal. Yaitu: “Di antara ayat-ayat-Nya, Dia menciptakan untuk kalian semua pasangan-pasangan (pernikahan), agar kalian bisa memperoleh ketenangan dari pasangan tersebut”.

Misalnya ayat al-Baqarah (2: 223) bahwa “istri-istri kalian adalah ladang (seks) bagi kalian maka gaulilah sesuai (yang menyenangkan) kalian”. Ini tentu saja tafsir literal dengan melihat teks mengajak bicara para laki-laki dan perempuan menjadi obyek mereka. Jika ingin ditafsirkan secara *mubâdalah*, maka bisa diartikan: “suami-suami kamu, wahai para istri, adalah ladang seks bagi kamu, maka gaulilah sesuai dan dengan cara yang bisa mendatangkan kesenangan kamu”. Ini karena aktivitas dan nikmat seksual, sebagaimana diterangkan berbagai ayat dan hadits, adalah hak bersama antara suami dan istri. Karena itu, ayat tersebut harus ditafsirkan secara resiprokal. Jika tidak, ia akan timpang, dan perempuan tidak pernah bisa menjadi subyek dalam hal aktivitas dan manfaat seksual.

Terjemah pertama adalah tafsir literal, sementara yang kedua adalah tafsir *mubâdalah*/resiprokal. Jika dengan bahasa Indonesia yang lebih netral, terjemahan ayat secara *mubâdalah* bisa demikian: “Pasangan nikah kamu itu ladang seks kamu, maka kamu bisa menggauli mereka sesuai (kesenangan) kamu”. Secara umum, bahkan tidak hanya teks agama tetapi semua teks dan realitas. Karena realitas kehidupan tidak pernah bisa lepas dari identitas laki-laki dan perempuan. Selama kita yakin dengan prinsip dan nilai kesalingan, maka metode itu bisa diterapkan. Tetapi tentu saja, sebagaimana kaidah fiqh “*likull qa'idatin mustatsnayat*”, maka eksepsi-eksepsi itu juga niscaya. Terutama untuk hal-hal yang bersifat biologis, seperti hamil dan menyusui. Karena itu, kaidah tafsir ini masih perlu penyempurnaan berbagai pihak. (Anggoro, 2019)

*Mafhûm mubâdalah* juga bisa dikembangkan sebagai simpul ajaran dan hukum terkait isu-isu relasi laki-laki dan perempuan dalam Islam. Simpul ini biasa dikenal dengan istilah “Kaidah Hukum Fiqh”. Sehingga kaidah fiqh *mubâdalah* bisa dirumuskan dalam kalimat berikut ini:

مَا يَصْلُحُ لِأَحَدِ الْجِنْسَيْنِ يُجَلَّبُ لِكِلَيْهِمَا وَمَا يَضُرُّ بِأَحَدِهِمَا يُدْرَأُ مِنْ كِلَيْهِمَا

“Apa yang maslahat (baik) bagi salah satu jenis kelamin harus didatangkan untuk keduanya dan apa yang mudarat (buruk) bagi salah satunya juga harus dijauhkan dari keduanya”. (Admin, 2020)

Dengan konsep mubadalah ini, maka kemitraan dalam rumah tangga dapat diwujudkan demi tercapainya hak dan kewajiban suami istri, karena nilai-nilai moderasi akan dapat diwujudkan manakala prinsip-prinsip mubadalah diterapkan dengan baik, sehingga ketika peran istri diluar rumah akan juga dapat dimaklumi oleh suaminya, karena itu merupakan *fadl*.

#### **SIMPULAN**

Sebuah pernikahan merupakan ikatan yang legal (*mitsaqan ghalidhan*), dan demi terbentuknya keharmonisan tersebut dan konsekuensi dari akad tersebut adanya sebuah hak dan kewajiban suami istri yang seimbang. Keseimbangan akan terwujud Ketika keduanya memahami dan menempatkan paradigma moderasi dalam berrelasi. Moderasi merupakan salah satu teori intra doctrinal reform, yang selalu eksis dalam menganalisa dan menyikapi permasalahan kontemporer, yang dalam hal ini adalah



permasalahan hak dan kewajiban suami istri. Paradigma suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga menjadi hal yang memicu para feminis muslim untuk mereinterpretasikan dan merekonstruksi kembali, karena kenyataannya para istri tidak lagi banyak yang bertugas hanya menjadi ibu rumah tangga, lebih dari itu juga turut membantu mencari nafkah dalam rumah tangga, maka konsep keadilan, persamaan, ukhuwah islamiyah dan mu'asyarah bil ma'ruf haruslah diutamakan demi kemaslahatan dan terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, perlu untuk dipertimbangkan kembali jika harus dijadikan sebuah paradigma fikih baru.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Admin. (2020). *Deskripsi Singkat Perspektif Dan Metode Mubadalah*.
- Amin, R. (2014). Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam Dalam Tradisi Hukum Islam. *Al-Qalam* 20, 20(3).
- Anggoro, T. (2019). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 15(1).
- Arina, F. (2018). *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-'Uyun* Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami bin Madani. IAIN Purwokerto.
- Astuti, A. R. T., Herman, H., Hadawiah, R., & Ardiyanti, N. (2018). Tantangan Parenting Dalam Mewujudkan Moderasi Islam Anak. *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 11(2), 301–320. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v11i2.660>
- Azizy, A. Q. (2005). *Pemikiran Islam Kontemporer Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. (2016). *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Insist Press.
- Hasyim, S. (2001). *Hal-Hal Yang Tak Terpikitkan Tentang Isu-Isu Perempuan Dalam Islam*. Mizan.
- Kemenag. (2019). *Moderasi Beragama*. Kemenag.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2012). *Moderasi Islam: Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id>
- Kholik, A. (2017). Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab. *INKLUSIF: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2(2).
- Kodir, F. A. (2016). Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender. *Jurnal Islam Indonesia*, 6(2).
- Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. IRCISOD.
- Maimun, & Kosim, M. (2019). *Moderasi Islam Di Indonesia*. LKiS.
- Mas'udi, M. F. (1997). *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*. Mizan.
- Mufidah. (2010). *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*. UIN Maliki Press.
- Muhammad, H. (2020). *Fiqh Perempuan*. IRCiSoD.
- MUI. (1999). *Islam Wasathiyah*. TKDPM-MUIP.
- Munir, A., Nasution, A., Siregar, A. A., Julia, A., Karni, A., Hadisanjaya, H., ZP, I. K., Kurniawan, Halim, M., Ajib, M., Zuhri, S., Haryanto, T., Partiana, Y., & Na'imah, Z. (2020). *LITERASI MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA* (Sirajuddin (ed.); pertama). CV. Zigie Utama. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.453>
- Nafisah, D. (2008). Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 3(2).



- Nasution, M. S. A. (2015). Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1).
- Rachman, A. (1998). *Gelas Kaca Dan Kayu Bakar, Pengalaman Perempuan Dalam Pelaksanaan Hak-Hak Keluarga Berencana*. Pustaka Pelajar.
- Sadari. (2018). Agama Dalam Kehidupan Keluarga Menurut Perspektif Filsafat Hukum Islam. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 3(1).
- Sainul, A. (2018). Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam. *Al-Maqsid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 4(1).
- Santoso, L. B. (2020). Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah). *Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Dan Qira'ah Mubadalah)," Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 18(2).
- Sebyar, M. H. (2020). Perkawinan Ditinjau dari Moderasi Hukum Yusuf Qardhawy. *Al-Azhar*, 2(2).
- Tobroni, F. (2018). Asas Proporsionalitas Sebagai Moderasi Pandangan Hukum Diametral. *Jurnal Yudisial*, 11(3), 307. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.313>
- Umar, N. (1999). *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif al Qur'an*. Paramadina.
- Umar, N. (2002). *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*. Gama Media.
- Werdiningsih, W. (2020). Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(1).
- Yusdani. (2000). *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum; Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin al-Thufi*. UII Press.
- Zuhaily, W. (2007). *Tafsir Al-Munir*. Dar al-Fiqr.